

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
BULAN JANUARI TAHUN 2021**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalnya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang berorientasi membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan tugasnya aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro senantiasa dituntut untuk melaksanakan dengan penuh Amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan profesionalisme di bidang masing-masing aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut sering terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindari antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Berkaitan dengan hal di atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen menangani benturan kepentingan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya, antara lain dengan :

1. Mengutamakan kepentingan publik;
2. Menciptakan keterbukaan;
3. Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
4. Membina budaya organisasi.

#### B. Tujuan

Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
2. Sebagai pertimbangan dalam melakukan tindakan untuk menangani benturan kepentingan yang terjadi, dalam rangka mewujudkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang baik, bersih dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

#### C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

## II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan Penanganan Benturan Kepentingan selama Bulan Januari Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Waktu Terjadinya	Jenis Benturan Kepentingan	Tindaklanjut	Keterangan
NIHIL				

## III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap Penanganan Benturan Kepentingan selama Bulan Januari Tahun 2021 diperoleh hasil bahwa pada semua bidang dalam melaksanakan layanan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak ditemui adanya benturan kepentingan.

Selanjutnya Penanganan Benturan Kepentingan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Bojonegoro, <sup>29</sup> Januari 2021  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
  
**LULUK ALIFAH, SE, MM**  
**Pembina**  
**NIP. 19691128 200312 2 008**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI**  
**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**  
**BULAN FEBRUARI TAHUN 2021**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalnya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang berorientasi membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan tugasnya aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro senantiasa dituntut untuk melaksanakan dengan penuh Amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan profesionalisme di bidang masing-masing aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut sering terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindari antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Berkaitan dengan hal di atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen menangani benturan kepentingan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya, antara lain dengan :

1. Mengutamakan kepentingan publik;
2. Menciptakan keterbukaan;
3. Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
4. Membina budaya organisasi.

#### B. Tujuan

Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
2. Sebagai pertimbangan dalam melakukan tindakan untuk menangani benturan kepentingan yang terjadi, dalam rangka mewujudkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang baik, bersih dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

#### C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

## II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan Penanganan Benturan Kepentingan selama Bulan Februari Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Waktu Terjadinya	Jenis Benturan Kepentingan	Tindaklanjut	Keterangan
NIHIL				

## III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap Penanganan Benturan Kepentingan selama Bulan Februari Tahun 2021 diperoleh hasil bahwa pada semua bidang dalam melaksanakan layanan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak ditemui adanya benturan kepentingan.

Selanjutnya Penanganan Benturan Kepentingan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

**Bojonegoro, 26 Februari 2021**  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
  
**LULUK ALIFAH, SE, MM**  
**Pembina**  
**NIP. 19691128 200312 2 008**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI**  
**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**  
**BULAN MARET TAHUN 2021**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalnya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang berorientasi membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan tugasnya aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro senantiasa dituntut untuk melaksanakan dengan penuh Amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan profesionalisme di bidang masing-masing aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut sering terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindari antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Berkaitan dengan hal di atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen menangani benturan kepentingan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya, antara lain dengan :

1. Mengutamakan kepentingan publik;
2. Menciptakan keterbukaan;
3. Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
4. Membina budaya organisasi.

#### B. Tujuan

Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
2. Sebagai pertimbangan dalam melakukan tindakan untuk menangani benturan kepentingan yang terjadi, dalam rangka mewujudkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang baik, bersih dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

#### C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

## II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan Penanganan Benturan Kepentingan selama Bulan Maret Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Waktu Terjadinya	Jenis Benturan Kepentingan	Tindaklanjut	Keterangan
NIHIL				

## III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap Penanganan Benturan Kepentingan selama Bulan Maret Tahun 2021 diperoleh hasil bahwa pada semua bidang dalam melaksanakan layanan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak ditemui adanya benturan kepentingan.

Selanjutnya Penanganan Benturan Kepentingan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

**Bojonegoro, 31 Maret 2021**  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
  
**LULUK ALIFAH, SE, MM**  
**Pembina**  
**NIP. 19691128 200312 2 008**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI**  
**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**  
**BULAN APRIL TAHUN 2021**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalnya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang berorientasi membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan tugasnya aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro senantiasa dituntut untuk melaksanakan dengan penuh Amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan profesionalisme di bidang masing-masing aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut sering terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindari antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Berkaitan dengan hal di atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen menangani benturan kepentingan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya, antara lain dengan :

1. Mengutamakan kepentingan publik;
2. Menciptakan keterbukaan;
3. Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
4. Membina budaya organisasi.

## B. Tujuan

Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
2. Sebagai pertimbangan dalam melakukan tindakan untuk menangani benturan kepentingan yang terjadi, dalam rangka mewujudkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang baik, bersih dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

## C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

## II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan Penanganan Benturan Kepentingan selama Bulan April Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Waktu Terjadinya	Jenis Benturan Kepentingan	Tindaklanjut	Keterangan
NIHIL				

## III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap Penanganan Benturan Kepentingan selama Bulan April Tahun 2021 diperoleh hasil bahwa pada semua bidang dalam melaksanakan layanan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak ditemui adanya benturan kepentingan.

Selanjutnya Penanganan Benturan Kepentingan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

**Bojonegoro, 30 April 2021**  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



**LULUK ALIFAH, SE, MM**  
**Pembina**  
**NIP. 19691128 200312 2 008**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI**  
**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**  
**BULAN MEI TAHUN 2021**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalnya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang berorientasi membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan tugasnya aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro senantiasa dituntut untuk melaksanakan dengan penuh Amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan profesionalisme di bidang masing-masing aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut sering terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindari antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Berkaitan dengan hal di atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen menangani benturan kepentingan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya, antara lain dengan :

1. Mengutamakan kepentingan publik;
2. Menciptakan keterbukaan;
3. Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
4. Membina budaya organisasi.

#### B. Tujuan

Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
2. Sebagai pertimbangan dalam melakukan tindakan untuk menangani benturan kepentingan yang terjadi, dalam rangka mewujudkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang baik, bersih dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

#### C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

## II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan Penanganan Benturan Kepentingan selama Bulan Mei Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Waktu Terjadinya	Jenis Benturan Kepentingan	Tindaklanjut	Keterangan
NIHIL				

## III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap Penanganan Benturan Kepentingan selama Bulan Mei Tahun 2021 diperoleh hasil bahwa pada semua bidang dalam melaksanakan layanan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak ditemui adanya benturan kepentingan.

Selanjutnya Penanganan Benturan Kepentingan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

**Bojonegoro, 31 Mei 2021**  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
  
**LULUK ALIFAH, SE, MM**  
**Pembina**  
**NIP. 19691128 200312 2 008**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
BULAN JUNI TAHUN 2021  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalnya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang berorientasi membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan tugasnya aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro senantiasa dituntut untuk melaksanakan dengan penuh Amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan profesionalisme di bidang masing-masing aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut sering terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindari antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Berkaitan dengan hal di atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen menangani benturan kepentingan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya, antara lain dengan :



1. Mengutamakan kepentingan publik;
2. Menciptakan keterbukaan;
3. Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
4. Membina budaya organisasi.

#### B. Tujuan

Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
2. Sebagai pertimbangan dalam melakukan tindakan untuk menangani benturan kepentingan yang terjadi, dalam rangka mewujudkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang baik, bersih dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

#### C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

## II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan Penanganan Benturan Kepentingan selama Bulan Juni Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Waktu Terjadinya	Jenis Benturan Kepentingan	Tindaklanjut	Keterangan
NIHIL				

## III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap Penanganan Benturan Kepentingan selama Bulan Juni Tahun 2021 diperoleh hasil bahwa pada semua bidang dalam melaksanakan layanan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak ditemui adanya benturan kepentingan.

Selanjutnya Penanganan Benturan Kepentingan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

**Bojonegoro, 30 Juni 2021**  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



**LULUK ALIFAH, SE, MM**  
**Pembina**  
**NIP. 19691128 200312 2 008**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
BULAN JULI TAHUN 2021  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalnya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang berorientasi membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan tugasnya aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro senantiasa dituntut untuk melaksanakan dengan penuh Amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan profesionalisme di bidang masing-masing aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut sering terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindari antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Berkaitan dengan hal di atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen menangani benturan kepentingan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya, antara lain dengan :

1. Mengutamakan kepentingan publik;
2. Menciptakan keterbukaan;
3. Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
4. Membina budaya organisasi.

## B. Tujuan

Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
2. Sebagai pertimbangan dalam melakukan tindakan untuk menangani benturan kepentingan yang terjadi, dalam rangka mewujudkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang baik, bersih dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

## C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

## II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan Penanganan Benturan Kepentingan selama Bulan Juli Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Waktu Terjadinya	Jenis Benturan Kepentingan	Tindaklanjut	Keterangan
NIHIL				

## III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap Penanganan Benturan Kepentingan selama Bulan Juli Tahun 2021 diperoleh hasil bahwa pada semua bidang dalam melaksanakan layanan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak ditemui adanya benturan kepentingan.

Selanjutnya Penanganan Benturan Kepentingan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

**Bojonegoro, 30 Juli 2021**  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

  
**LULUK ALIFAH, SE, MM**  
**Pembina**

**NIP. 19691128 200312 2 008**